



PUTUSAN
Nomor 2360 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DIYAH RATNA DEWI alias TJEN-TJEN**, bertempat tinggal di Kelurahan Semarang, RT 01/RW 02, Kecamatan/Kabupaten Banjarnegara;
2. **ANTONIUS WIJAYA**, bertempat tinggal di Ketajen, RT 001/RW 009, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
3. **DANIEL WIJAYA**, bertempat tinggal di Kelurahan Semarang, RT 01/RW 02, Kecamatan/Kabupaten Banjarnegara;
4. **ANDREAS WIJAYA**, bertempat tinggal di Kelurahan Semarang, RT 01/RW 02, Kecamatan/Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Chandra, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pakuningratan Nomor 28, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2017;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **MARLINAH (Ny. SUNARTO)**, bertempat tinggal di Jalan Letjend Suprpto 178, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hantoro Hilarius Luturmele, S.H., Advokat, berkantor di Perumahan Griya Karang Mutiara Asri, Jalan Bromo Blok F Nomor 67, Karang Tengah, Banjarnegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2017;
2. **CAMAT BANJARNEGARA selaku PPAT DI KABUPATEN BANJARNEGARA**, berkedudukan di Kantor Kecamatan Banjarnegara, Jalan Letjend Suprpto Nomor 117, Banjarnegara;

Halaman 1 dari 30 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2017



Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding,
Tergugat II/Turut Terbanding I;

D a n

**KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN
NASIONAL KABUPATEN BANJARNEGARA,**

berkedudukan di Jalan Letjend Suprpto Nomor 68,
Banjarnegara;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut
Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah
menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding,
Tergugat II/Turut Terbanding I dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut
Tergugat/Turut Terbanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri
Banjarnegara pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa dahulu hidup seseorang yang bernama Imam Rochim Wijaya/Oey Tjoem Im yang semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Liemjati/Kho Liem Nio pada tanggal 20 April 1955 sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah Nomor 9 tertanggal 20 April 1955 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bahwa perkawinan antara Imam Rochim Wijaya/Oey Tjoem dengan Im Liemjati/Kho Liem Nio tidak dikarunia keturunan;
2. Bahwa berkenaan dalam perkawinan antara Imam Rochim Wijaya/Oey Tjoe Im dengan Liemjati/Kho Liem Nio yang tidak dikaruniai keturunan, kemudian Imam Rochim Wijaya/Oey Tjoe Im dengan Liemjati/Kho Liem Nio mengangkat/mengadopsi seorang anak laki-laki yang diberi nama Handiono Wijaya/Oey Han Liang sebagaimana diterangkan dalam Akta Wakil Nomor 9 yang dibuat tanggal 5 Juli 1960 oleh Notaris di Purwokerto yakni Notaris Soetardjo Soemoatmodjo, S.H;
3. Bahwa pengangkatan anak/adopsi terhadap anak yang bernama Handiono Wijaya/Oey Han Liang dilakukan menurut ketentuan yang berlaku dan dengan prosedur yang benar, maka sudah beralasan bahwa anak yang bernama Handiono Wijaya/Oey Han Liang disebut sebagai anak angkat yang sah dari Imam Rochim Wijaya/Oey Tjoem Im dan Liemjati/Kho Liem Nio;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah dewasa anak angkat dari Imam Rochim Wijaya/Oey Tjoe Im dengan Liemjati/Kho Liem Nio yang bernama Handiono Wijaya/Oey Han Liang telah menikah dengan Diah Ratna Dewi alias Tjien-Tjien (Penggugat I) sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan Nomor 1/1980 tanggal 29 Januari 1980 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Banjarnegara;
5. Bahwa perkawinan antara Handiono Wijaya/Oey Han Liang dan Diah Ratna Dewi/Tjien-Tjien (Penggugat I), telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama adalah Antonius Wijaya (Penggugat II) sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran Nomor 7/1980 tertanggal 19 September 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Banjarnegara, anak kedua adalah Daniel Wijaya (Penggugat III) sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran Nomor 16/1981 tertanggal 19 September 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Banjarnegara dan anak ketiga adalah Andreas Wijaya (Penggugat IV) sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran Nomor 10/1986 tertanggal 17 Mei 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Banjarnegara;
6. Bahwa sewaktu hidupnya alm. Imam Rochim Wijaya/Oey Tjoe Im membeli satu bidang tanah dan bangunan secara bersama-sama dengan seorang yang bernama Rindang Rinaningsih. Sebidang tanah dan bangunan tersebut seluas 3012 m² dengan komposisi kepemilikan adalah Rindang Rinaningsih sebesar $\frac{1}{3}$ dan Imam Rochim Wijaya/Oey Tjoe Im sebesar $\frac{2}{3}$. Tanah seluas 3012 m² tersebut sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 258, Gambar Situasi 336, yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 Mei 1970 yang dalam perkembangannya telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1668 atas nama Tergugat I dengan batas-batas:
 - a. Utara : Jalan Letjen Suprpto;
 - b. Timur : Tanah yang di atasnya berdiri Toko Candra Motor;
 - c. Selatan : Pagar kikis/jalan desa;
 - d. Barat : Jalan Karangtengah;
7. Bahwa Imam Rochim Wijaya/Oey Tjoe Im pada tanggal 11 Januari 1976 telah meninggal dunia sebagaimana dapat terlihat dalam Akta Kematian Nomor 1/1976 tanggal 19 Januari 1976;
8. Bahwa dengan mencermati silsilah dari alm. Imam Rochim Wijaya/Oey Tjoe Im, maka setelah alm. Imam Rochim Wijaya/Oey Tjoe Im meninggal dunia

Halaman 3 dari 30 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak untuk mewaris adalah almh. Liemjati/Khoe Liem Nio dan anak angkatnya yang bernama Handiono Wijaya/Oey Han Liang. Tetapi pada kenyataannya Handiono Wijaya/Oey Han Liang melakukan penolakan warisan terhadap harta peninggalan dari alm. Imam Rochim Wijaya/Oey Tjoe Im sebagaimana disebutkan dalam Akta Pernyataan Menolak Warisan Nomor 7/1979 V tertanggal 23 November 1979, sehingga pada saat itu almh. Liemjati/Khoe Liem Nio menjadi ahli waris satu-satunya dari alm. Imam Rochim Wijaya/Oey Tjoe Im;

9. Bahwa kemudian Liemjati/Khoe Liem Nio meninggal dunia pada tanggal 17 April 1986 sebagaimana tertuang dalam Akta Kematian Nomor 4/1986 tanggal 22 April 1986. Dengan meninggalnya almh. Liemjati/Khoe Liem Nio maka yang berhak menjadi ahli waris atas harta dari almh. Liemjati/Khoe Liem Nio adalah anak angkatnya yang bernama Handiono Wijaya/Oey Han Liang;
10. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2015, Handiono Wijaya/Oey Han Liang telah meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 4743/05/Kel.Smg/2015 tanggal 13 Maret 2015;
11. Bahwa selama hidupnya almh. Handiono Wijaya/Oey Han Liang tidak pernah menyatakan menolak/melepaskan hak warisnya dari ibu angkatnya yang bernama almh. Liemjati/Khoe Liem Nio sehingga jelas almh. Handiono Wijaya/Oey Han Liang merupakan ahli waris yang sah dari almh. Liemjati/Khoe Liem Nio;
12. Bahwa dengan meninggalnya almh. Handiono Wijaya/Oey Han Liang maka yang berhak menjadi ahli waris yang sah dari almh. Handiono Wijaya/Oey Han Liang adalah Penggugat I selaku istri sah dari almh. Handiono Wijaya/Oey Han Liang dan ketiga anaknya yang dalam perkara ini mendudukan diri sebagai Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, yang selanjutnya ahli waris dari almh. Handiono Wijaya/Oey Han Liang disebut sebagai Para Penggugat;
13. Bahwa semasa hidupnya almh. Liemjati/Khoe Liem Nio pernah datang dan menghadap kepada Tergugat II selaku Camat dan sekaligus sebagai PPAT untuk membuat Akta Hibah Nomor 151/PPAT/1983;
14. Bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 914 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengatur *legitimatie portie* ahli waris yang sah berbunyi: "bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka *legitimatie portie* itu terdiri dari seperdua dari harta

Halaman 4 dari 30 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian”;

15. Bahwa senyatanya ahli waris dari alm. Imam Rochim Wijaya/Oey Tjoe Im adalah almh. Liemjati/Khoe Liem Nio. Kemudian dengan meninggalnya almh. Liemjati/Khoe Liem Nio ahli waris yang sah dari almh. Liemjati/Khoe Liem adalah alm. Handiono Wijaya/Oey Han Liang. Maka sudah beralasan bahwa alm. Handiono Wijaya/Oey Han Liang selama hidupnya berhak untuk mewaris harta dari almh. Liemjati/Khoe Liem Nio (selaku ibu angkatnya). Bahwa dengan meninggalnya alm. Handiono Wijaya/Oey Han Liang maka yang berhak untuk mewaris harta dari alm. Handiono Wijaya/Oey Han Liang adalah Para Penggugat (selaku istri dan anaknya-anaknya). Bahwa dengan mencermati silsilah pewarisan tersebut maka sudah beralasan bagi istri dan anak-anak dari alm. Handiono Wijaya/Oey Han Liang mendudukkan diri sebagai Para Penggugat dalam perkara *a quo* karena sebagai ahli waris yang sah dari alm. Handiono Wijaya/Oey Han Liang;
16. Bahwa terkait pembuatan Akta Hibah Nomor 151/PPAT/1983 yang dibuat oleh Tergugat II atas permintaan almh. Liemjati/Khoe Liem Nio, yang pada pokoknya akta hibah tersebut menerangkan bahwa almh. Liemjati/Khoe Liem Nio memberikan $\frac{2}{3}$ tanah yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 258 kepada Tergugat I ($\frac{2}{3}$ tanah tersebut sama dengan 2008 m²). Bahwa Akta Hibah Nomor 151/PPAT/1983 ternyata tidak memperhatikan ketentuan *legitimatie portie* ahli waris sebagaimana diatur pada Pasal 914 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Maka sangat beralasan agar Akta Hibah Nomor 151/PPAT/1983 yang dibuat oleh Tergugat II dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
17. Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi permasalahan adalah $\frac{2}{3}$ tanah milik alm. Liemjati/Khoe Liem Nio yang dihibahkan kepada Tergugat I melalui Akta Hibah Nomor 151/PPAT/1983 yang dibuat oleh Tergugat II. Dua pertiga ($\frac{2}{3}$) tanah milik alm. Liemjati/Khoe Liem Nio tersebut adalah sama dengan 2008 m² dari total keseluruhan tanah seluas 3012 m² sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 258, Desa Kutabanjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Dengan seiring berjalannya waktu Sertifikat Hak Milik Nomor 258 telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1668 dengan atas nama Tergugat I, dimana total keseluruhan tanah tersebut berubah menjadi seluas 2740 m² dengan batas-batas:
- a. Utara : Jalan Letjend Suprpto;
 - b. Timur : Tanah yang di atasnya berdiri Toko Candra Motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Selatan : Pagar kikis/jalan desa;
d. Barat : Jalan Karangtengah;
18. Bahwa mencermati Posita Nomor 17 gugatan *a quo*, maka sudah beralasan agar sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1668 atas nama Tergugat I, Surat Ukur tanggal 21 Juli 1994 Nomor 2546/1994 seluas 2740 m² yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjarnegara adalah hal yang menjadi sengketa dalam perkara ini sehingga selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;
19. Bahwa dengan mengingat Pasal 914 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang *legitimatie portie* ahli waris, sudah seharusnya Tergugat I mengembalikan hak dari alm. Handiono Wijaya/Oey Han Liang yang sekarang turun waris kepada Para Penggugat sebesar $\frac{1}{2}$ dari $\frac{2}{3}$ objek sengketa yakni 913 m² (sembilan ratus tiga belas seribu meter persegi);
20. Bahwa senyatanya pembuatan Akta Hibah Nomor 151/PPAT/1983 yang dibuat oleh Tergugat II yang tidak memperhatikan ketentuan Pasal 914 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sehingga sampai saat ini alm. Handiono Wijaya/Oey Han Liang selama hidupnya dan Para Penggugat tidak bisa menikmati nilai dari hak tanahnya yang seharusnya adalah bagiannya yang sebesar 913 m². Maka hal ini jelas menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil kepada alm. Handiono Wijaya/Oey Han Liang yang sekarang turun waris kepada Para Penggugat. Kerugian tersebut sebesar:
- Materiil:
- Hilangnya hak dari Para Penggugat sebesar 913 m², oleh karenanya sangat beralasan agar tanah seluas 913 m² yang perolehannya secara *legitimatie portie* ahli waris sejak 1983 karena dikuasai dan digunakan oleh Tergugat I dijadikan perhitungan oleh Para Penggugat untuk meminta ganti kerugian, bahwa kerugian kehilangan hak tersebut apabila dihitung sebesar:
- a) Sejak tahun 1983 (sejak pembuatan akta hibah yang terdapat cacat hukum) sampai dengan tahun 1990 apabila disewa oleh Tergugat I, maka Para Penggugat berhak untuk menikmati uang sewa yang harusnya dibayar oleh Tergugat I kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap tahunnya sehingga jika dijumlah sebesar $7 \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}70.000.000,00$ (tujuh puluh juta rupiah);
- b) Tahun 1991 sampai dengan tahun 2000, apabila disewa oleh Tergugat I, maka Para Penggugat berhak untuk menikmati uang sewa yang harusnya dibayar oleh Tergugat I kepada Para Penggugat sebesar

Halaman 6 dari 30 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap tahunnya sehingga jika dijumlah sebesar $10 \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}200.000.000,00$ (dua ratus juta rupiah);

- c) Tahun 2001 sampai dengan tahun 2010, apabila disewa oleh Tergugat I, maka Para Penggugat berhak untuk menikmati uang sewa yang harusnya dibayar oleh Tergugat I kepada Para Penggugat sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) setiap tahunnya sehingga jika dijumlah sebesar $10 \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}240.000.000,00$ (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- d) Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 (sampai gugatan ini diajukan), apabila disewa oleh Tergugat I, maka Para Penggugat berhak untuk menikmati uang sewa yang harusnya dibayar oleh Tergugat I kepada Para Penggugat sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya sehingga jika dijumlah sebesar $5 \times \text{Rp}27.500.000,00 = \text{Rp}137.500.000,00$ (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga apabila ditotal kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat sebesar $= \text{Rp}70.000.000,00 + \text{Rp}200.000.000,00 + \text{Rp}240.000.000,00 + \text{Rp}137.500.000,00 = \text{Rp}647.500.000,00$ (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Immateriil:

Bahwa sampai sudah berulang kali alm. Handiono Wijaya/Oey Han Liang selama hidupnya/Para Penggugat sudah berusaha meminta dengan baik-baik haknya tersebut akan tetapi justru telah diabaikan, tidak digubris dan dibalas dengan kata-kata yang kasar oleh Tergugat I. Kerugian yang demikian ini tidak bisa diukur dengan nilai uang namun demi kepastian hukum dalam gugatan ini, maka kerugian Penggugat apabila dihitung sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

21. Bahwa senyatanya pembuatan Akta Hibah Nomor 151/PPAT/1983 yang dibuat oleh Tergugat II yang tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sudah sangat beralasan agar Tergugat I untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Para Penggugat serta sudah beralasan pula bagi Para Penggugat mohon Pengadilan Negeri Banjarnegara agar Akta Hibah Nomor 151/PPAT/1983 dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;

Halaman 7 dari 30 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa terkait pembuatan Akta Hibah Nomor 151/PPAT/1983 yang terdapat pelanggaran terhadap suatu ketentuan peraturan yang berlaku yang kemudian diikuti penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1668 atas nama Tergugat I, Surat Ukur tanggal 21 Juli 1994 Nomor 2546/1994 seluas 2740 m² yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjarnegara guna mengganti Sertifikat Hak Milik Nomor 258, Gambar Situasi 336, yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 Mei 1970 adalah terdapat kekeliruan yang nyata dan cacat hukum, sehingga sangat beralasan agar Sertifikat Hak Milik Nomor 1668 atas nama Tergugat I, Surat Ukur tanggal 21 Juli 1994 Nomor 2546/1994 seluas 2740 m² yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjarnegara dinyatakan cacat hukum, dibatalkan, tidak sah, tidak berlaku dan tidak mengikat siapa pun;
23. Bahwa senyatanya terdapat kekeliruan dan kecacatan Akta Hibah Nomor 151/PPAT/1983 yang menjadi dasar perubahan Sertifikat Hak Milik Nomor 258, Gambar Situasi 336, yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 Mei menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1668 atas nama Tergugat I, Surat Ukur tanggal 21 Juli 1994 Nomor 2546/1994 seluas 2740 m² yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjarnegara maka sudah sangat beralasan apabila Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjarnegara didudukkan sebagai Turut Tergugat;
24. Bahwa Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjarnegara merupakan pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya tunduk pada putusan perkara ini dan membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1668 atas nama Tergugat I, Surat Ukur tanggal 21 Juli 1994 Nomor 2546/1994 seluas 2740 m² serta menerbitkan sertifikat baru atas nama Para Penggugat sesuai dengan hak-hak dari Para Penggugat;
25. Bahwa guna menjamin objek sengketa tidak dialihkan dalam bentuk apapun sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 227 HIR dan menjamin pelaksanaan isi putusan maka perlu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 258, yang mana seiring berjalannya waktu telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1668 menjadi atas nama Tergugat I seluas 2740 m² dengan batas-batas:
- Utara : Jalan Letjen Suprpto;
 - Timur : Tanah yang di atasnya berdiri Toko Candera Motor;
 - Selatan : Pagar kikis/jalan desa;

Halaman 8 dari 30 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Barat : Jalan Karangtengah;

26. Bahwa atas keterlambatan Para Tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka Para Tergugat dibebani dengan uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya;
27. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, maka sudah sepatutnya Penggugat mohon agar terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarnegara agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Imam Rochim Wijaya/Oey Tjoe Im dengan Liemjati/Kho Liem Nio;
3. Menyatakan sah Akta Wakil Nomor 9 tanggal 5 Juli 1960 yang dibuat oleh Notaris Soetarjo Soemoatmodjo, S.H;
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa Handiono Wijaya/Oey Han Liang anak angkat dari Imam Rochim Wijaya/Oey Tjoe Im dengan Liemjati/Kho Liem Nio;
5. Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik Nomor 258, Gambar Situasi 336, yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Bandjarnegara pada tanggal 19 Mei 1970;
6. Menyatakan sah Akta Kematian Nomor 1/1976 tanggal 19 Januari 1976 atas diri Imam Rochim Wijaya/Oey Tjoe Im;
7. Menyatakan sah Akta Pernyataan Menolak Warisan Nomor 7/1979 V tertanggal 23 November 1979 yang dibuat oleh Handiono Wijaya/Oey Han Liang untuk menolak warisan dari ayahnya yaitu Imam Rochim Wijaya/Oey Tjoe Im;
8. Menyatakan dan menetapkan ahli waris dari alm. Imam Rochim Wijaya/Oey Tjoe Im adalah Liemjati/Kho Liem Nio;
9. Menyatakan sah Akta Kematian Nomor Akta Kematian Nomor 4/1986 tanggal 22 April 1986 atas diri Liemjati/Kho Liem Nio;
10. Menyatakan dan menetapkan Handiono Wijaya/Oey Han Liang adalah ahli waris yang sah dari alm. Liemjati/Kho Liem Nio;

Halaman 9 dari 30 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2017



11. Menyatakan sah perkawinan antara Handiono Wijaya/Oey Han Liang dengan Diyah Ratna Dewi alias Tjien-Tjien (Penggugat I) sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan Nomor 1/1980 tanggal 29 Januari 1980;
12. Menyatakan dan menetapkan Antonius Wijaya (Penggugat II), Daniel Wijaya (Penggugat III) dan Andreas Wijaya (Penggugat IV) sebagai anak dari Handiono Wijaya/Oey Han Liang dengan Diyah Ratna Dewi alias Tjien-Tjien (Penggugat I);
13. Menyatakan sah Surat Keterangan Kematian Nomor 4743/05/Kel.Smg/2015 tanggal 13 Maret 2015 atas diri Handiono Wijaya/Oey Han Liang;
14. Menyatakan dan menetapkan Penggugat I sampai dengan Penggugat IV adalah ahli waris yang sah dari alm. Handiono Wijaya/Oey Han Liang;
15. Menyatakan dan menetapkan keseluruhan tanah seluas 3012 m² sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 258 yang terletak di Desa Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, dimana telah dirubah dan diganti menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1668 atas nama Tergugat I, Surat Ukur tanggal 21 Juli 1994 Nomor 2546/1994 seluas 2740 m² yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjarnegara yang menjadi sengketa dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa;
16. Menyatakan Akta Hibah Nomor 151/PPAT/1983 yang dibuat oleh Tergugat II cacat hukum, tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
17. Menyatakan dan menetapkan Para Penggugat berhak mendapatkan haknya melalui *legitimatie portie* alm. Handiono Wijaya/Oey Han Liang sebesar 913 m² (sembilan ratus tiga belas meter persegi) dari objek sengketa;
18. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1668 atas nama Tergugat I, Surat Ukur tanggal 21 Juli 1994 Nomor 2546/1994 seluas 2740 m² tidak sah, cacat hukum, tidak berlaku dan tidak mengikat siapapun;
19. Menyatakan Tergugat I tidak berhak menguasai seluruh objek sengketa;
20. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya ganti kerugian baik materiil sebesar Rp647.500.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maupun immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
21. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan hak dari Para Penggugat yang didasarkan pada *legitimatie portie* ahli waris sebesar 913 m² (sembilan ratus tiga belas meter persegi) kepada Para Penggugat;



22. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara *a quo*;
 23. Menghukum Turut Tergugat untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1668 atas nama Tergugat I, Surat Ukur tanggal 21 Juli 1994 Nomor 2546/1994 seluas 2740 m²;
 24. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan sertifikat baru atas nama Para Penggugat sesuai dengan haknya atas objek sengketa;
 25. Menyatakan dan menetapkan secara sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 258, yang mana seiring berjalannya waktu telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1668 menjadi atas nama Tergugat I seluas 2740 m² dengan batas-batas:
Utara : Jalan Letjen Suprpto;
Timur : Tanah yang diatasnya berdiri Toko Candera Motor;
Selatan : Pagar Kikis / Jalan Desa;
Barat : Jalan Karangtengah;
 26. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*;
 27. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
 28. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsida: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan perubahan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada gugatan tertanggal 12 Januari 2016, posita angka 20 yang semula tertulis "Bahwa senyatanya pembuatan Akta Hibah Nomor 151/PPAT/1983 yang dibuat oleh Tergugat II yang tidak memperhatikan ketentuan Pasal 914 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sehingga sampai saat ini Alm. Handiono Wijaya/Oey Han Liang selama hidupnya dan Para Penggugat tidak bisa menikmati nilai dari hak tanahnya yang seharusnya adalah bagiannya yang sebesar 913 m². Maka hal ini jelas menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Alm. Handiono Wijaya/Oey Han Liang yang sekarang turun waris kepada Para Penggugat. Kerugian tersebut sebesar:



Materiil:

Hilangnya Hak dari Para Penggugat sebesar 913 m², oleh karenanya sangat beralasan agar tanah seluas 913 m² yang perolehannya secara *Legitimatie Portie* Ahli waris sejak 1983 karena dikuasai dan digunakan oleh Tergugat I dijadikan perhitungan oleh Para Penggugat untuk meminta ganti kerugian, bahwa kerugian kehilangan hak tersebut apabila dihitung sebesar:

- a) Sejak Tahun 1983 (sejak pembuatan Akta Hibah yang terdapat cacat hukum) sampai dengan Tahun 1990 apabila disewa oleh Tergugat I, maka Para Penggugat berhak untuk menikmati uang sewa yang harusnya dibayar oleh Tergugat I kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap tahunnya sehingga jika dijumlah sebesar $7 \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}70.000.000,00$ (tujuh puluh juta rupiah);
- b) Tahun 1991 sampai dengan Tahun 2000, apabila disewa oleh Tergugat I, maka Para Penggugat berhak untuk menikmati uang sewa yang harusnya dibayar oleh Tergugat I kepada Para Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap tahunnya sehingga jika dijumlah sebesar $10 \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}200.000.000,00$ (dua ratus juta rupiah);
- c) Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2010, apabila disewa oleh Tergugat I, maka Para Penggugat berhak untuk menikmati uang sewa yang harusnya dibayar oleh Tergugat I kepada Para Penggugat sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) setiap tahunnya sehingga jika dijumlah sebesar $10 \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}240.000.000,00$ (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- d) Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 (sampai gugatan ini diajukan), apabila disewa oleh Tergugat I, maka Para Penggugat berhak untuk menikmati uang sewa yang harusnya dibayar oleh Tergugat I kepada Para Penggugat sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya sehingga jika dijumlah sebesar $5 \times \text{Rp}27.500.000,00 = \text{Rp}137.500.000,00$ (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga apabila ditotal kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat sebesar = $\text{Rp}70.000.000,00 + \text{Rp}200.000.000,00 + \text{Rp}240.000.000,00 + \text{Rp}137.500.000,00 = \text{Rp}647.500.000,00$ (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);



Immateriil:

Bahwa sampai sudah berulang kali Alm. Handiono Wijaya/Oey Han Liang selama hidupnya/ Para Penggugat sudah berusaha meminta dengan baik-baik haknya tersebut akan tetapi justru telah diabaikan, tidak digubris dan dibalas dengan kata-kata yang kasar oleh Tergugat I. Kerugian yang demikian ini tidak bisa diukur dengan nilai uang namun demi kepastian hukum dalam gugatan ini, maka kerugian Penggugat apabila dihitung sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” direvisi menjadi posita angka 20, 21, 22, 23, dan 24 sebagaimana dalam gugatan tertanggal 19 April 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

1.1. Posita angka 20 yang menyatakan “Bahwa Tergugat I telah menguasai obyek sengketa berdasarkan Akta Hibah Nomor 151/PPAT/1983 yang dibuat oleh Tergugat II”;

1.2. Posita angka 21 yang menyatakan “Bahwa pembuatan Akta Hibah yang dibuat oleh Tergugat II tidak memperhatikan ketentuan Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”;

1.3. Posita angka 22 yang menyatakan “Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah membuat Akta Hibah Nomor 151/PPAT/1983 dengan tidak memperhatikan ketentuan tentang *Legitimatie Portie* sebagaimana diatur dalam Pasal 914 KUHPerdata, dan menggunakan Akta Hibah tersebut sebagai dasar untuk menguasai obyek sengketa *a quo* maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)”;

1.4. Posita angka 23 yang menyatakan “Bahwa oleh karena pembuatan Akta Hibah Nomor 151/PPAT/1983 oleh Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sehingga selayaknya apabila Akta Hibah Nomor 151/PPAT/1983 dinyatakan cacat hukum, tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta harus dinyatakan batal demi hukum”;

1.5. Posita angka 24 yang menyatakan “Bahwa oleh karena Tergugat I telah menguasai obyek sengketa *a quo* dengan melawan hukum yang mengakibatkan sampai saat ini Alm. Handiono Wijaya/Oey Han Liang selama hidupnya dan Para Penggugat tidak bisa menikmati nilai dari hak tanahnya yang seharusnya merupakan hak dari Alm. Handiono Wijaya/Oey Han Liang selama hidupnya dan Para Penggugat,



sehingga berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara Tergugat I harus membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Alm. Handiono Wijaya/Oey Han Liang yang sekarang turun waris kepada Para Penggugat. Kerugian tersebut terdiri dari:

Materiil:

Hilangnya Hak dari Para Penggugat sebesar 913 m², oleh karenanya sangat beralasan agar tanah seluas 913 m² yang perolehannya secara *Legitimatie Portie* Ahli waris sejak 1983 karena dikuasai dan digunakan oleh Tergugat I dijadikan perhitungan oleh Para Penggugat untuk meminta ganti kerugian, bahwa kerugian kehilangan hak tersebut apabila dihitung sebesar:

- a) Sejak Tahun 1983 (sejak pembuatan Akta Hibah yang terdapat cacat hukum) sampai dengan Tahun 1990 apabila disewa oleh Tergugat I, maka Para Penggugat berhak untuk menikmati uang sewa yang harusnya dibayar oleh Tergugat I kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap tahunnya sehingga jika dijumlah sebesar $7 \times \text{Rp}10.000.000 = \text{Rp}70.000.000,00$ (tujuh puluh juta rupiah);
- b) Tahun 1991 sampai dengan Tahun 2000, apabila disewa oleh Tergugat I, maka Para Penggugat berhak untuk menikmati uang sewa yang harusnya dibayar oleh Tergugat I kepada Para Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap tahunnya sehingga jika dijumlah sebesar $10 \times \text{Rp}20.000.000 = \text{Rp}200.000.000,00$ (dua ratus juta rupiah);
- c) Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2010, apabila disewa oleh Tergugat I, maka Para Penggugat berhak untuk menikmati uang sewa yang harusnya dibayar oleh Tergugat I kepada Para Penggugat sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) setiap tahunnya sehingga jika dijumlah sebesar $10 \times \text{Rp}24.000.000 = \text{Rp}240.000.000,00$ (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- d) Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 (sampai gugatan ini diajukan), apabila disewa oleh Tergugat I, maka Para Penggugat berhak untuk menikmati uang sewa yang harusnya dibayar oleh Tergugat I kepada Para Penggugat sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya sehingga jika dijumlah sebesar $5 \times \text{Rp}27.500.000,00 = \text{Rp}137.500.000,00$ (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);



Sehingga apabila ditotal kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat sebesar = Rp70.000.000,00 + Rp200.000.000,00 + Rp240.000.000,00 + Rp137.500.000,00 = Rp647.500.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Immateriil:

Bahwa sampai sudah berulang kali Alm. Handiono Wijaya/Oey Han Liang selama hidupnya/Para Penggugat sudah berusaha meminta dengan baik-baik haknya tersebut akan tetapi justru telah diabaikan, tidak digubris dan dibalas dengan kata-kata yang kasar oleh Tergugat I. Kerugian yang demikian ini tidak bisa diukur dengan nilai uang namun demi kepastian hukum dalam gugatan ini, maka kerugian Penggugat apabila dihitung sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa perubahan (revisi) yang diajukan oleh Para Penggugat pada prinsipnya hanya menjabarkan lebih detail dan penekanan serta tidak merubah pokok perkara sehingga perubahan (revisi) tersebut untuk diterima;

2. Bahwa pada gugatan tertanggal 12 Januari 2016, petitum angka 16 yang semula tertulis "Menyatakan Akta Hibah Nomor 151/PPAT/1983 yang dibuat oleh Tergugat II cacat hukum, tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun" direvisi sebagaimana dalam gugatan tertanggal 19 April 2016 menjadi petitum angka 16 "Menyatakan perbuatan dari Tergugat II atas pembuatan Akta Hibah Nomor 151/PPAT/1983 merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena tidak memperhatikan ketentuan Pasal 914 KUHPerdata tentang *Legitimatie Portie*" sebagaimana dalam gugatan tertanggal 19 April 2016, dan petitum angka 17 yakni "Menyatakan Akta Hibah Nomor 151/PPAT/1983 yang dibuat oleh Tergugat II adalah cacat hukum, tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun sehingga batal demi hukum" sebagaimana dalam gugatan tertanggal 19 April 2016";

3. Bahwa pada gugatan tertanggal 12 Januari 2016, Para Penggugat merevisi petitum angka 19 yang semula tertulis "menyatakan Tergugat I tidak berhak menguasai seluruh objek sengketa", direvisi menjadi petitum Para Penggugat angka 18 "menyatakan perbuatan dari Tergugat I yang telah menguasai Obyek Sengketa *a quo* atas dasar Akta Hibah Nomor 151/PPAT/1983 yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 914 KUHPerdata tentang *Legitimatie Portie* merupakan perbuatan melawan



hukum (*onrechtmatige daad*)” sebagaimana dalam gugatan tertanggal 19 April 2016;

4. Bahwa pada gugatan tertanggal 12 Januari 2016, penggugat merubah angka dari petitum yakni petitum angka 17 menjadi angka 19 sebagaimana dalam gugatan tertanggal 19 April 2016, petitum angka 18 menjadi angka 20 sebagaimana dalam gugatan tertanggal 19 April 2016, petitum angka 25 menjadi angka 21 sebagaimana dalam gugatan tertanggal 19 April 2016, petitum angka 20 menjadi angka 22 sebagaimana dalam gugatan tertanggal 19 April 2016, petitum angka 21 menjadi angka 23 sebagaimana dalam gugatan tertanggal 19 April 2016, petitum angka 22 menjadi angka 24 sebagaimana dalam gugatan tertanggal 19 April 2016, petitum angka 24 menjadi angka 26 sebagaimana dalam gugatan tertanggal 19 April 2016. Bahwa perubahan (revisi) bukanlah suatu perubahan yang substansial dari maksud gugatan Para Pengugat maka sudah beralasan perubahan (revisi) ini diterima;

5. Bahwa pada gugatan tertanggal 12 Januari 2016, penggugat menambahkan posita angka 29, Posita angka 29 menyebutkan “Bahwa objek sengketa dalam gugatan *a quo* pernah diajukan gugatan oleh Handiono Wijaya dengan gugatan Nomor 11/Pdt.G/2009/PN.Bjn dan telah diputus dengan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2009/PN.Bjn. Yang mana Putusan tersebut memutuskan bahwa gugatan Handiyono Wijaya tidak dapat diterima dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa tidak tepat mencampur Objek Sengketa dalam gugatan *a quo* dengan objek-objek lain sebagaimana dilakukan dalam Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2009/PN.Bjn. (halaman 37). Bahwa gugatan *a quo* hanya menuntut Objek Sengketa sedangkan objek-objek lainnya telah dimasukkan dalam gugatan-gugatan lainnya. Bahwa gugatan *aquo* telah memisahkan/memilah-milah objek sengketa dengan objek-objek lainnya sebagaimana pendapat Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2009/PN. Bjn., sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan *a quo*. Penambahan dalil posita angka 29 tersebut sama sekali tidak merubah substansi pokok perkara karena adanya itikad baik dari Para Penggugat menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya dan gugatan yang diajukan saat ini berbeda dengan gugatan perkara Nomor 11/Pdt.G/2009/PN.Bjn;

6. Bahwa pengantar perubahan gugatan ini diajukan semata-mata guna memudahkan pihak-pihak dalam perkara *a quo* baik Majelis Hakim,



Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat, Panitera untuk memahami pengajuan perubahan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tertanggal 19 April 2016, pada prinsipnya tidak ada perubahan pokok perkara dari gugatan Penggugat semula, diajukan dan dilakukan sebagaimana ketentuan hukum acara perdata yang berlaku sehingga sudah beralasan pengantar perubahan gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat untuk diterima dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 12 Januari 2016 yang kemudian dilakukan perubahan gugatan/revisi gugatan tertanggal 19 April 2016;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. *Exceptio res judicata/exceptie van gewijsde zaak (nebis in idem)*;

- a. Bahwa *nebis in idem* diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata, sehingga berdasarkan ketentuan ini, maka kasus atau perkara yang sama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak dapat diperkarakan dua kali, bahwa *nebis in idem* sebagaimana dimaksud juga ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1973 tertanggal 3 Oktober 1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 619 K/Pdt/1984 tertanggal 15 Januari 1985;
- b. Bahwa adapun gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini yang berkaitan dengan objek dan subjek yang pernah diperkarakan sebelumnya secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena mengandung pengulangan atas kasus atau perkara yang sama yang telah diputus sebelumnya yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);
- c. Bahwa terbukti sebagai fakta hukum di dalam perkara ini Para Penggugat masih mempersoalkan sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1668, seluas $\pm 2008 \text{ m}^2$, atas nama Tergugat I yang terletak di Jalan Letjend. Suprpto Banjarnegara, padahal objek tersebut pernah disengketakan, yang mana terhadap persoalan yang dimaksud telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarnegara dalam Perkara Nomor 12/Pdt/G/1999/PN Bjn., tertanggal 7 Februari 2000 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 205/Pdt/2000/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smg., tertanggal 7 Agustus 2000 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2091/K/Pdt/2000 tertanggal 22 Desember 2004 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 186/PK/Pdt/2005 tertanggal 30 Oktober 2007 dan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2009/PN Bjn., tertanggal 29 April 2010 yang diajukan oleh Handiono Wijaya alias Oey Han Liang, yang mana Para Penggugat dan Handiono Wijaya alias Oey Han Liang masih mempunyai hubungan hukum yakni sebagai ahli waris sehingga terdapat adanya hubungan yang sama seperti dalam tuntutan (gugatan) sebelumnya, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti sebagai fakta hukum maka gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 1917 KUHPerdara;

- d. Bahwa oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara dan yurisprudensi tersebut di atas maka putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap memperoleh kekuatan yang mutlak dan sebagai konsekuensi hukum gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat harusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Tentang kewarisan dan akibat penolakan waris/warisan;
 - a. Pasal 1057 BW/KUHPerdara menerangkan, bahwa:

“Penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka”;
 - b. Pasal 1058 BW/KUHPerdara menerangkan, bahwa:

“Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris”;
 - c. Pasal 1059 BW/KUHPerdara menerangkan, bahwa:

“Bagian warisan dari orang yang menolak warisan jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagian itu andaikata orang tadi menolak itu”;
 - d. Pasal 1060 BW/KUHPerdara menerangkan, bahwa:

“Orang yang telah menolak warisan sekali-kali tidak dapat diwakili dengan penggantian ahli waris, bila itu satu-satunya ahli waris dalam derajatnya, atau bila semua ahli waris menolak warisannya, maka anak-anak mereka menjadi ahli waris karena diri mereka sendiri dan mewarisi bagian yang sama”;
3. Hibah;
 - a. Tentang hibah dan konsekuensinya;

Halaman 18 dari 30 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1666 BW/KUHPerdata menerangkan bahwa:

“Penghibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu”;

b. Tentang hibah tidak dapat dibatalkan/dicabut;

Pasal 1688 BW/KUHPerdata menerangkan bahwa:

“Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan kecuali dalam hal-hal berikut”:

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya;

Bahwa dari uraian penolakan waris/warisan dan hibah tersebut di atas, dan dihubungkan dengan perkara *a quo* objek sengketa telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarnegara dalam Perkara Nomor 12/Pdt/G/1999/PN Bjn., tertanggal 7 Februari 2000 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 205/Pdt/2000/PT Smg., tertanggal 7 Agustus 2000 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2091/K/Pdt/2000 tertanggal 22 Desember 2004 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 186/PK/Pdt/2005 tertanggal 30 Oktober 2007 dan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2009/PN Bjn., tertanggal 29 April 2010 adalah telah sah dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*in kracht van gewijsde*) dan oleh karena itu maka gugatan harus ditolak;

4. Perubahan gugatan;

Bahwa surat gugatan Para Penggugat tertanggal 12 Januari 2016 perihal posita dan petitum telah diadakan penambahan dalam perubahan surat gugatannya tertanggal 19 April 2016. Bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Peradilan, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI, halaman 58 tentang Perubahan Gugatan Poin 3 b tentang Perubahan Gugatan Yang Dilarang, yaitu “Penggugat mengemukakan/mendalikkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah“. Dan kenyataannya Para Penggugat dalam

Halaman 19 dari 30 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan surat gugatannya mengemukakan fakta hukum baru, yakni dalam posita butir 20 dan butir 29, begitu pula dalam petitum butir 16 dan 18, sehingga berdasarkan hal tersebut maka posita butir 20 dan butir 29 serta petitum butir 16 dan 18 gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Eksepsi Tergugat II:

I. Gugatan kabur (gugatan *obscur libel*);

1. Bahwa mencermati gugatan yang diajukan, Tergugat mempertanyakan materi dan isi gugatan, hal ini merujuk pada perihal surat gugatan adalah "Gugatan Pembatalan Akta Hibah Nomor 151/PPAT/1983 tertanggal 28 November 1983 dan Pengembalian Bagian Warisan Serta Ganti Kerugian" dan isi dari petitum yang tidak jelas;
2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sangat kabur, baik pada gugatan awal maupun dalam perbaikan gugatan yang diajukan, dimana Para Penggugat tidak memisahkan secara jelas antara pemisahan kepentingan diantara Para Penggugat;
Sehingga mohon kepada Majelis, untuk menolak gugatan yang diajukan;
3. Bahwa alamat yang digunakan oleh Para Penggugat dan penyebutan kepada Para Tergugat dalam gugatan, adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku saat ini;
Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Camat Banjarnegara pada saat ini bukan merupakan PPAT dan belum pernah dilantik khusus sebagai PPAT, karena PPAT di Kabupaten Banjarnegara jumlahnya sangat banyak, namun tidak termasuk Camat Banjarnegara di dalamnya;
4. Penyebutan Turut Tergugat, yang dapat dipastikan tidak sesuai dengan *nomenklatur* yang ada pada saat ini;
5. Bahwa Penggugat dalam perbaikan gugatannya, mendalilkan adanya riwayat hidup dari alm. Handiono Wijaya/Oy Han Liang, namun dalam petitum memohonkan pengesahan dari akte-akte yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang termasuk akte pengangkatan anak dan penolakan warisan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara;
Hal ini adalah sangat kabur dan tidak mendasar, karena akte pengadilan ditetapkan lagi dengan akte pengadilan pada tingkat pengadilan yang sama;
6. Bahwa isi posita dan petitum Penggugat tidak sama dengan perihal dalam permohonan gugatan, sehingga gugatan sangat kabur;



7. Bahwa karena gugatan Para Penggugat menjadi kabur, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

II. Gugatan salah alamat;

1. Bahwa dalam gugatan, penyebutan Tergugat II maupun Turut Tergugat adalah tidak sesuai dengan *nomenklatur* dan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini;
2. Bahwa Camat Banjarnegara pada saat ini adalah bukan PPAT, sehingga tidak benar apabila camat harus membatalkan akte hibah yang dibuat pada tahun 1983 pada perkara *a quo*;
3. Bahwa karena gugatan telah salah dalam menyebutkan alamat atau salah ditunjukkan, maka sepatutnya gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Gugatan Penggugat melanggar kompetensi absolut (*absolute competency*);
 - a. Bahwa Turut Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata. Hal ini diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009;
 - b. Bahwa masing-masing lingkungan peradilan mempunyai bidang yurisdiksi tertentu. Oleh karena itu, suatu gugatan harus tepat diajukan kepada salah satu lingkungan sesuai dengan bidang hukum yang diperkarakan. Apabila batas yurisdiksi dilanggar maka akan mengakibatkan gugatan menjadi cacat dan peradilan yang menerima akan menyatakan diri tidak berwenang mengadili;
 - c. Bahwa gugatan Penggugat seharusnya diajukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum;
 - d. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka tidaklah berlebihan dan beralasan hukum bilamana gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atas dasar batas yurisdiksi dilanggar maka akan mengakibatkan gugatan menjadi cacat dan peradilan yang menerima akan menyatakan diri tidak berwenang mengadili;
2. Bahwa gugatan Penggugat *nebis in idem*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berkenaan dengan *nebis in idem* diatur dalam Pasal 1917 KUHPdata, berdasarkan ketentuan ini maka kasus atau perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali. Dengan demikian bilamana suatu kasus/perkara telah/pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus/perkara tersebut tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;
- b. Bahwa gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Bnr., adalah pernah diperkarakan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarnegara sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 12/Pdt/G/1999/PN Bjn., tertanggal 7 Februari 2000 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 205/Pdt/2000/PT Smg., tertanggal 7 Agustus 2000 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2091 K/Pdt/2002 tertanggal 22 Desember 2004 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 186 PK/Pdt/2005 tertanggal 30 Oktober 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 11/Pdt.G/2009/PN Bjn., tanggal 29 April 2010 dimana putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- c. Bahwa gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Bnr., Penggugat nyata-nyata mempersoalkan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1668/Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, sebagai pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor 258/Desa Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, padahal objek tersebut pernah disengketakan dan terhadap persoalan tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarnegara sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 12/Pdt/G/1999/PN Bjn., tertanggal 7 Februari 2000 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 205/Pdt/2000/PT Smg., tertanggal 7 Agustus 2000 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2091 K/Pdt/2002 tertanggal 22 Desember 2004 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 186 PK/Pdt/2005 tertanggal 30 Oktober 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 11/Pdt.G/2009/PN Bjn., tanggal 29 April 2010;

Halaman 22 dari 30 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti sebagai fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara sekarang ini telah menyimpangi Pasal 1917 KUHPdata *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung;
- e. Bahwa karenanya berdasarkan Pasal 1917 KUHPdata *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 619 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1985, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarnegara telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Bnr., tanggal 31 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.489.500,00 (satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 517/PDT/2016/PT SMG., tanggal 25 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 21 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Pemohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Bnr., *juncto* Nomor 517/PDT/2016/PT SMG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 April 2017;

Bahwa Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 11 April 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 23 dari 30 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarnegara pada tanggal 21 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dengan merujuk pada Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 20 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 *juncto* Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 43 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Maka upaya hukum terhadap putusan tingkat banding adalah dengan mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung RI, sehingga apa yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi dengan mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan tingkat banding merupakan upaya hukum yang diperkenankan, dibenarkan dan dijamin oleh undang-undang yang berlaku;
2. Bahwa upaya hukum kasasi dan penyerahan memori kasasi ini dilakukan dalam batas waktu yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku/ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga tidak ada alasan apapun untuk menolak/tidak menerima upaya hukum kasasi maupun memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
3. Bahwa alasan permohonan upaya hukum kasasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:
Mahkamah Agung memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 517/PDT/2016/PT SMG., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor Perkara 5/Pdt.G/2016/PN Bnr., yang amarnya berbunyi:

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 517/PDT/2016/PT SMG:

Mengadili:

Halaman 24 dari 30 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara tertanggal 31 Agustus 2016 Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Bnr., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor Perkara 5/Pdt.G/2016/PN Bnr;

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.489.500,00 (satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap kedua putusan tingkat banding maupun tingkat pertama (Pengadilan Negeri Banjarnegara), Para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan, sehingga sudah beralasan Para Pemohon Kasasi mengajukan upaya hukum kasasi dan terhadap upaya hukum kasasi merupakan hak dari Para Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam peraturan/ketentuan hukum acara yang berlaku sebagaimana telah pula Para Pemohon Kasasi ungkapkan pada poin-poin di atas;

5. Bahwa dengan mengacu alasan permohonan upaya hukum kasasi yang diatur sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka pengajuan upaya hukum kasasi ini diajukan oleh Para Pemohon Kasasi mengacu pada alasan yakni salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
6. Bahwa Para Pemohon Kasasi menyampaikan telah terjadi kekurangcermatan Putusan Pengadilan Tingkat Banding dalam Putusan Perkara Nomor 517/PDT/2016/PT SMG., yang menuliskan bahwa Termohon Kasasi II ditulis Turut Terbanding I semula disebut sebagai

Halaman 25 dari 30 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II, sedangkan Turut Termohon Kasasi ditulis Turut Terbanding II semula sebagai Tergugat III;

7. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan menolak pertimbangan maupun amar putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada tingkat pertama yang kemudian juga dianggap telah benar oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada tingkat banding. Bahwa pemeriksaan tingkat pertama yang dilakukan secara *Judex Facti*, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Tingkat Pertama terdapat kekeliruan dalam mengkualifikasi, mengkonstatasi dan mengkonstitusi perkara *a quo* dan tidak memenuhi rasa keadilan. Bahwa senyatanya yang ditolak oleh alm. Handiyono Wijaya (Oey Han Liang) adalah hak mewaris dari ayahnya yang bernama Imam Rochim/Oey Tjoe Im sebagaimana disebutkan dalam Akta Pernyataan Menolak Waris Nomor 7 tahun 1979 (Bukti P.10) dan tidak pernah sama sekali menolak hak mewaris dari ibunya yang bernama Liemjati (Khoe Liem Nio) dan terungkap dimuka persidangan bahwa penolakan yang dilakukan alm. Handiyono Wijaya (Oey Han Liang) semasa hidupnya karena adanya desakan dari adik Imam Rochim/Oey Tjoe Im yang bernama Oey Tju Giok alias Sugiono, oleh karenanya jelas penolakan hak mewaris dari ayahnya yang dilakukan oleh alm. Handiyono Wijaya (Oey Han Liang) dilakukan karena adanya tekanan/paksaan sebagaimana keterangan saksi Singih Widhi Raharjo dan terkait fakta tersebut ternyata peraturan hukum yang berlaku yakni Pasal 1065 BW melarang adanya penolakan waris karena adanya paksaan dan hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi ahli yakni Prof. Dr. Dra. M.G. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum. Bahwa dengan mencermati bukti dan fakta yang terungkap dimuka persidangan maka sudah jelas bahwa ahli waris dari alm. Imam Rochim/Oey Tjoe Im adalah istrinya yang bernama Liemjati (Khoe Liem Nio) yang meninggal pada tahun 1986 dan tidak pernah ada penolakan dari alm. Handiyono Wijaya (Oey Han Liang) terhadap harta ibu angkatnya tersebut sehingga sangat beralasan bahwa Akta Pernyataan Menolak Waris Nomor 7 tahun 1979 patut dikesampingkan. Bahwa dengan meninggalnya Liemjati (Khoe Liem Nio), maka Handiyono Wijaya (Oey Han Liang) selaku satu-satunya anak angkat yang sah, sehingga sudah jelas ahli waris dari Almh. Liemjati (Khoe Liem Nio) adalah Handiyono Wijaya (Oey Han Liang). Bahwa sebagaimana yang diungkapkan oleh Para Pemohon Kasasi di atas telah menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada tingkat pertama telah mengabaikan bukti (keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singih Widhi Raharjo dan saksi ahli yakni Prof. Dr. Dra. M.G. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum., dan aturan hukum yang berlaku yakni Pasal 1065 BW. Bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi I yakni saksi Sutarno dan saksi Paulus Slamet Tirta Prayitno dalam keterangannya dimuka persidangan tidak mampu menangkis terkait adanya pemaksaan terhadap diri Handiyono Wijaya (Oey Han Liang) dan Termohon Kasasi II serta Turut Termohon Kasasi pada tingkat pertama tidak mengajukan saksi. Bahwa dengan mengacu adanya pengabaian bukti dan aturan hukum yang berlaku yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada tingkat pertama dan hal ini juga dikuatkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Banding, maka hal ini telah menunjukkan adanya kelalaian dalam menilai suatu bukti dan aturan hukum yang berlaku;

8. Bahwa Para Pemohon Kasasi merupakan ahli waris yang sah dari alm. Handiyono Wijaya (Oey Han Liang) yang meninggal pada tahun 2015, maka sudah beralasan bahwa Para Pemohon Kasasi berhak untuk menerima warisan dari almh. Liemjati (Khoe Liem Nio) yang telah dihibahkan tanpa memperhatikan aturan hukum yakni Pasal 914 Kitab Undang Undang Hukum Perdata/BW (yang saat penghibahan dan sampai saat ini belum ada ketentuan yang mencabut pasal tersebut). Bahwa adalah tidak diperkenankan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah sengaja melalaikan Pasal 914 Kitab Undang Undang Hukum Perdata/BW (hukum materii) dalam tindakan keperdataan yang terjadi;
9. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan menolak pertimbangan maupun amar putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada tingkat pertama yang kemudian juga dianggap benar oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada tingkat banding (alinea 1 dari bawah pada halaman 45 sampai dengan alinea 1 dari atas pada halaman 46 pada Putusan Perkara Nomor 517/PDT/2016/PT SMG). Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi pada angka 7 dan angka 8 dalam memori kasasi ini, maka hal ini jelas Para Pemohon Kasasi telah mampu menunjukkan adanya salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
10. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan menolak pertimbangan maupun amar putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Tingkat Banding pada halaman 46 Putusan Perkara

Halaman 27 dari 30 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2017



Nomor 517/PDT/2016/PT SMG., yang merujuk pada Pasal 1508 Kitab Undang Undang Hukum Perdata/BW. Bahwa bunyi Pasal 1508 Kitab Undang Undang Hukum Perdata/BW adalah “jika si penjual telah mengetahui cacat-cacatnya barang, maka selain diwajibkan mengembalikan harta pembelian yang telah diterimanya, ia juga diwajibkan mengganti segala biaya, kerugian dan bunga kepada si pembeli”. Bahwa Pasal 1508 Kitab Undang Undang Hukum Perdata/BW yang dikutip oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Tingkat Banding sangat tidak tepat, keliru, dan menyimpang dari perkara yang diajukan pemeriksaan pada Tingkat Banding. Bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding terkait pemberian hibah yang tidak mengindahkan *legitimatie portie* bukan jual beli. Berkenaan dengan *legitimatie portie* telah diatur dalam Pasal 914 Kitab Undang Undang Hukum Perdata/BW sehingga sudah sangat beralasan apabila dalam pemberian hibah maupun pejabat pembuat akta hibah terkait pemberian hibah wajib memperhatikan pasal tersebut. Bahwa dengan adanya kekeliruan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Tingkat Banding maka hal ini telah menunjukkan adanya salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

11. Bahwa sebagaimana yang telah Para Pemohon Kasasi sampaikan di atas maka sudah jelas Pemohon Kasasi telah mampu menunjukkan dan membuktikan adanya salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (angka 9 serta angka 10 dalam memori kasasinya), maka sangat beralasan bahwa upaya hukum kasasi dan memori kasasi ini untuk diterima dan dikabulkan;
12. Bahwa Para Pemohon Kasasi menyampaikan merasa dirampas haknya oleh putusan dari Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang tidak mengindahkan bukti dan fakta yang terungkap dan telah pula sengaja tidak mengindahkan Pasal 1065 Kitab Undang Undang Hukum Perdata/BW serta Pasal 914 Kitab Undang Undang Hukum Perdata/BW;
13. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memorinya ini, bahwa pengajuan upaya hukum kasasi dan memori kasasi dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan dasar dari pengajuan upaya hukum kasasi adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh



peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dan hal ini telah dijabarkan dengan detail oleh Pemohon Kasasi maka sangat beralasan agar upaya hukum kasasi dan memori kasasi ini untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alm. Handiono Wijaya/Oey Han Liang telah menyatakan menolak warisan dari Imam Rochim Wijaya/Oey Tjoe Im sesuai Akta Pernyataan Menolak Warisan Nomor 7/1979 V tanggal 23 November 1979, maka sesuai Pasal 1060 KUHPdata kewarisan almarhum tidak dapat diganti sebagai ahli waris pengganti oleh siapapun termasuk oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DIYAH RATNA DEWI alias TJIEN-TJIEN, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **DIYAH RATNA DEWI alias TJIEN-TJIEN**, 2. **ANTONIUS WIJAYA**, 3. **DANIEL WIJAYA**, 4. **ANDREAS WIJAYA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 30 dari 30 hal. Put. Nomor 2360 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)